

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 32

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang

- a. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyebaran informasi yang baik dan terarah perlu dibuat pengaturan kriteria Media Massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 488/19.1-SETDA.Hum tanggal 18 Januari 2019 tentang Pembahasan Perumusan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Inspektorat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Humas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kehumasan Pemerintah Kota Bekasi.
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada bagian yang membidangi kehumasan.
9. Petugas Kehumasan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Kerja Kontrak pada Bagian Humas yang melaksanakan tugas kehumasan.
10. Tim Editor Bagian Humas yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
11. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
12. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarkan berita kepada masyarakat.
13. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Informasi adalah informasi dari Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/ nomor yang ada.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari pengaturan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat; dan

- b. akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. tersedianya informasi kepada publik yang lengkap mengenai program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- e. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. mendorong produktifitas Perangkat Daerah dalam pemberian Informasi;

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- b. informasi untuk pemberitaan potensi daerah;
- c. informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan Pemerintah Daerah
- d. informasi untuk pemberitaan berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

BAB III MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan, melaporkan, dan memberikan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah setiap hari atau paling lambat 1(satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan kepada Pejabat Humas.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan informasi kepada pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- langsung;
 - tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan;
 - e-mail*; dan/atau
 - aplikasi lainnya.
- (3) Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.

Pasal 6

- (1) Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- langsung;
 - website* atau portal Bagian Humas; dan/atau
 - media massa cetak dan/atau elektronik.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap media massa yang telah memenuhi kriteria:
- terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi ;
 - penanggung jawab media dan/atau penanggung jawab redaksi harus telah mendapatkan kompetensi wartawan utama;
 - berbadan hukum yang masih berlaku;
 - memiliki Visi dan Misi yang jelas;
 - memiliki struktur dewan redaksi yang aktif;
 - memiliki NPWP yang masih terdaftar;
 - memiliki nomor rekening bank yang aktif;
 - mempunyai SIUP dan TDP yang masih berlaku;
 - aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - untuk media *online* minimal telah dikunjungi sebanyak 60 (enam puluh) ribu pengguna internet berdasarkan data *web traffic* Alexa; dan
 - tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bagian Humas melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
 - b. bentuk atau media penyebarluasan informasi; dan
 - c. media massa yang memuat informasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Bagian Humas memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penganalisaan dan pengklarifikasian data dan informasi; dan
 - b. penyebarluasan informasi yang telah dilakukan ke media massa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa media massa yang telah menyebarluaskan informasi

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, selama belum ada sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Wali Kota ini, maka aplikasi yang ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi mengenai bidang tugas Perangkat Daerah secara langsung kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 32 SERI E